

PERSEPSI ULAMA TENTANG KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK DI ACEH

Desi Purnamasari¹

Email: Depariza91@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2015

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana perempuan terlibat dalam bidang politik di Aceh, bagaimana persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh dan faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), melalui metode wawancara dan observasi, kemudian studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan diinterpretasikan melalui analisa deskriptif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini *pertama* Keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh sudah mulai berkembang meskipun sedikit yang terlibat seperti menjadi anggota DPRD, selain itu ada perempuan yang terlibat di perkantoran sebagai sekretaris, kabid maupun lainnya. *Kedua*, Persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh bahwa sebagian ulama membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, namun perempuan harus tetap menjaga identitasnya sebagai muslimah bahkan ada juga ulama yang menolak perempuan terlibat dalam bidang politik karena akan menghadapi banyak kendala dan perempuan dianggap kurang tegas dalam memimpin. *Ketiga*, faktor yang menjadi perbedaan persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh, karena adanya perbedaan penafsiran seperti penafsiran ayat al-Qur'an dan Hadis, juga ada sebagian Ulama tidak terlalu paham tentang politik dan selain itu faktor pengaruh tingkat keilmuan dan pengetahuan.

Kata Kunci : *Ulama, Perempuan dan Politik*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Desi Purnamasari, M.Pem.I, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Sejarah politik Islam merupakan sejarah dakwah, yakni menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), karena pemerintahan Islam sejak dari masa Nabi Muhammad Saw di Madinah (622 M) hingga masa Khulafa al-Rasyidīn. Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw adalah kepemimpinan moral yang sangat peduli pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, kepemimpinan tersebut merupakan sebuah upaya penegakan kebajikan di muka bumi.²

Secara historis perpolitikan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik dalam urusan domestik maupun publik. Ini dibuktikan antara lain melalui peran perempuan dalam membantu perjuangan Rasulullah Saw di medan perang, yaitu Khadijah adalah istri Nabi yang sangat setia yang telah menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang kaya raya dan terhormat, Khadijah telah mempekerjakan beberapa karyawannya untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian Khadijah mendengar kejujuran, amanahnya, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Saw, maka Khadijah menawarkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam dan sanggup membayar gaji kepada Nabi Muhammad lebih tinggi dari karyawan yang lainnya. Nabi pun menerima tawaran tersebut dan berangkat bersama pelayan Khadijah menuju Syam beserta anaknya Arwa ibn Abd al-Muthalib yang ikut untuk membantu Nabi Muhammad Saw.³

Perjuangan perempuan Islam telah berusia cukup lama dengan bukti adanya al-Qur'an yang mengisahkan beberapa

perempuan, di antaranya di dalam al-Qur'an yang berfirman:

إِنِّي وَجَدْتُ أُمَّرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهَآ

عَرَشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (QS. An-Naml: 23).⁴

Ayat ini telah mengisyaratkan bahwa ada seorang perempuan yang sangat cakap dalam memegang kekuasaan yaitu Ratu Balqis. Ini terbukti dalam sejarah dikisahkan bahwa Ratu Balqis mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman. Dalam menyikapi hal tersebut, Ratu tidak langsung memutuskan apa solusi yang diambil, tetapi Ratu memusyawarakannya dengan para menteri dan staf ahlinya. Setelah musyawarah, ditemukanlah suatu solusi yang sangat bijaksana sehingga yang hadir pun menerima dengan lapang dada.

Bila ditinjau dari sejarah pergerakan perempuan Indonesia sejak dulu hingga tercapainya hak politik tersebut ternyata tidak semudah seperti yang diperkirakan. Adapun sejarah perjuangan perempuan Indonesia yang antara lain merupakan latar belakang dan dasar-dasar pertimbangan dicantumkannya hak-hak politik bagi perempuan Indonesia secara langsung dalam UUD pertama Negara Republik Indonesia.⁵

Adapun perjuangan perempuan yang terkemuka yaitu: *Pertama*, Ken Dedes sebagai permaisuri yang amat berpengaruh dalam pemerintahan yang menurunkan raja-raja yang memerintah di Kerajaan Singasari dan Majapahit pada abad ke-13. Raja-raja keturunan Ken Dedes yang memerintah pada abad ke 12-14 adalah Sri Jaya Wisnuwardhana Raja Singasari dan Hayam Wuruk Raja Majapahit. Ken Dedes yang berasal dari kalangan rakyat biasa, namun kemudian karena wibawa pribadinya, berperan besar

²Jajat Burhanuddin, *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2012), hal. 15.

³Muhammad 'Alī Ash-Shalabī, *Sejarah Lengkap Rasulullah Saw: Fikih dan Study Analisa Komprehensif*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hal. 64.

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hal. 379.

⁵Soetomo S. Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejagat Menuntut Hak Politik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 31.

dan memberi makna dan hikmah yang penting dalam sejarah politik pemerintahan raja-raja pada saat itu.

Kedua, pahlawan nasional yang terkenal yaitu Kartini yang telah membuat berbagai tulisan-tulisannya yang sangat bermanfaat, salah satu kisahnya mengenai temu wicara dengan perempuan yang sudah lanjut usia, orang tua itu adalah rakyat biasa penduduk kampung, Kartini adalah seorang putri keturunan seorang Bupati yang dalam masa feodal zaman penjajahan waktu itu merupakan pejabat tinggi semacam raja kecil yang sangat ditakuti dan sulit dihubungi oleh rakyat biasa, ternyata bagi Kartini hal itu bukan halangan untuk bergaul akrab dengan orang tua rakyat biasa.

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kartini memiliki jiwa kerakyatan yang mendalam. Dalam masyarakat yang feodal, cara bermusyawarah, berdialog, merupakan hal yang jarang terjadi, namun Kartini telah membuktikan bahwa beliau sering berdialog dengan meminta nasihat dari orang tua tersebut (selain biasa berdialog dengan Ayahanda Sang Bupati).

Ketiga, aktivis politik di Nusantara seperti yang dilakukan oleh Surastri Karma Trimurti adalah seorang pejuang perempuan yang tidak kenal menyerah. Trimurti berani menentang penjajah dengan keluar dari birokrasi pemerintahan kolonial sebagai guru. Trimurti tidak takut keluar masuk penjara pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sebelum Trimurti menjadi menteri tahun 1946, bahkan Trimurti terpaksa membawa bayinya yang masih menyusui ke dalam penjara. Jadi, pada masa lampau bisa dikatakan karier pemimpin itu berjalan dari penjara ke kabinet, namun kini sudah berubah dari kabinet ke penjara.⁶

Selain itu, pejuang Aceh pada tahun 1641-1675 seperti Sultanah perempuan yang memerintah yaitu Sultanah Safiatuddin. Sultanah merupakan sultan perempuan yang pertama memerintah Kerajaan Aceh. Selama pemerintahannya keadaan rakyat Aceh aman, tenteram dan sejahtera, keadaan ekonomi bagus dan kekuatan angkatan perangnya juga tangguh. Selama pemerintahan Sultanah,

Belanda tidak berhasil menaklukkan Sultanah Aceh untuk menguasainya. Hal ini dibenarkan oleh Veth dan Velenty, dua sejarawan Belanda yang mengisahkan adanya kontak/perlawanan antara Sultanah Aceh dengan VOC Belanda (*vereenigde oostindische compagni*) antara tahun 1641-1699, di mana Belanda tidak berhasil menaklukkan Sultanah yang disebutkan oleh sejarawan bahwa kekuasaan di Aceh ada di tangan penguasa perempuan.⁷

Perjuangan Cut Nyak Dien dengan nilai-nilai *patriotisme* yaitu sikapnya yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, semangat cinta tanah air dan kepemimpinannya yang dilandasi oleh tekad, jiwa, dan semangat baja yang tak kenal menyerah serta keteguhan iman terhadap Allah Swt. Selain itu di antara rentetan peristiwa-peristiwa dahsyat yang bergolak selama masa perang Aceh berlangsung selama lebih dari 30 tahun, antara lain terjadi pembakaran sebuah mesjid Agung "*Baitul Rahman*" oleh tentara Kolonial Belanda. Maka tampillah Cut Nyak Dien di tengah-tengah rakyat dan para pejuang Aceh yang sedang mati-matian mengadakan perlawanan gigih terhadap tentara musuh waktu itu.⁸

Berbicara tentang politik saat ini bukan hanya bagaimana partai politik berkuasa tapi juga membahas mengenai bagaimana perempuan ikut serta di bidang partai-partai dan caleg (calon legislatif). Pencapaian ini bukan berarti tanpa perjuangan, melainkan melalui pergerakan-pergerakan politik yang pada akhirnya dapat diterima oleh pemerintah. Perjuangan politik kaum perempuan di berbagai negara melalui proses yang berbeda-beda dan mendapatkan respons yang berbeda-beda pula. Hal ini tergantung dari ideologi negara tersebut, baik itu negara-negara barat atau negara maju cenderung lebih cepat menerima perjuangan perempuan. Sementara negara-negara Islam masih kaku dalam memberikan peraturan terhadap keberadaan kaum perempuan. Negara Iran menjadi salah satu negara Islam yang cukup berbeda dari negara-negara Islam lainnya dalam memandang perempuan.

⁶Asvi Warman Adam, *Menolak Mengajak Misteri Sejarah*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 12-13.

⁷Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejangat...*, hal. 43.

⁸*Ibid*, hal. 47.

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal. Gerakan perempuan atau lebih dikenal sebagai gerakan gender sebagai gerakan politik sebenarnya berakar pada suatu gerakan, pada akhir abad ke-19 di berbagai negara Barat dikenal sebagai gerakan “*suffrage*” yaitu suatu gerakan untuk memajukan perempuan baik di sisi kondisi kehidupannya maupun mengenai status dan perannya. Inti dari perjuangan perempuan adalah bahwa di dalam masyarakat ada satu golongan manusia yang belum banyak terpikirkan nasibnya, golongan tersebut adalah kaum perempuan.⁹

Masalah yang akan mewarnai peranan perempuan dalam bidang politik adalah kepemimpinan dan keterkaitannya dalam bidang politik. Bentuk formal dari kepemimpinan adalah Pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Pansus, Pimpinan Delegasi, Pimpinan Badan dan lain-lain. Secara pelan-pelan jabatan pimpinan itu mulai diisi oleh anggota perempuan. Pimpinan Fraksi-fraksi pun kini sudah diisi oleh anggota perempuan, contohnya Fraksi PDI kini diisi oleh perempuan, pada jajaran wakil-wakil ketua fraksi, Golkar sudah lama mempunyai wakil ketua perempuan.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologi politik yaitu proses dengan sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Sosial politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar dengan politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi sosial politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi.

Kenyataannya bahwa sosial politik dalam masyarakat itu penting adanya, karena

dengan adanya sosial politik maka masyarakat akan dapat menerima apa itu politik dan ikut andil di dalamnya sehingga dengan demikian maka akan terciptanya perubahan sosial, modernisasi dan kemajuan dalam industrialisasi. Sehingga masyarakat yang berkembang akan semakin menjadi maju. Jadi, cara yang baik untuk mensosialisasikan politik terhadap masyarakat berkembang yaitu dengan cara mengkombinasikan antara hal-hal yang baru dengan hal yang telah lama, karena mustahil jika para politik ingin memusnahkan begitu saja sesuatu yang tradisional dalam masyarakat tersebut secara cepat tanpa adanya tahapan-tahapan yang jelas. Ada sebagian kalangan muslim seperti Ulama kurang menerima pemikiran feminisme, karena dianggap seolah-olah mengubah hal-hal yang sudah mapan dan berlangsung berabad-abad.

Pemahaman nilai-nilai agama terhadap perempuan selama ini masih menjadi sebuah *polemik*, persepsi yang berbeda-beda muncul dalam kajian politik perempuan yang telah menimbulkan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama selalu terikat pada sebuah argumentasi yang disesuaikan dengan kondisi keilmuan masing-masing. Dalam surat an-Nisā’ ayat 34 yang berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَصْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu

⁹Saparinah Sadli, *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 14.

¹⁰*Ibid.*, hal. 62.

khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. AN-Nisa:34)¹¹

Dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang di tafsirkan oleh ulama bahwa kata *qawwamu* pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir yang berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-lainnya. Kemudian mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.¹²

Jadi, masalah yang mengenai hak untuk menduduki jabatan penguasa bagi perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali, yang berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan dalam bidang politik, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkannya untuk menjalankan peran yang berbeda, namun sama pentingnya dalam masyarakat jika perempuan memikul jabatan penguasa maka dituntut untuk terus menerus melakukan perjalanan dalam rangka menunaikan pembauran yang bebas dan interaksi sosial dalam jumlah jam yang panjang dengan kaum laki-laki dan ini dilarang dalam Islam. Urusan-urusan penting yang harus diselesaikan oleh penguasa tidak hanya dalam masalah kenegaraan saja, tetapi juga dalam masalah keagamaan. Di antara masalah keagamaan ini

adalah mengumpulkan manusia untuk menunaikan shalat Jum'at dan berkhotbah, dan ini amat sulit dilakukan perempuan, karena perempuan tidak dituntut untuk melakukan shalat Jum'at di Mesjid begitu juga halnya dalam melakukan shalat 'ied dan shalat istisqa'.

HASIL PENELITIAN

Peranan Perempuan dalam Politik

Kata politik berasal dari bahasa inggris, yaitu *politics* yang berarti permainan politik.¹³ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya.¹⁴ Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Kekuasaan merupakan suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.¹⁵ Namun pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmoni.¹⁶

Sejak zaman dahulu perempuan mempunyai kedudukan dan peranan yang tinggi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Persepsi tentang peran perempuan mengalami perubahan dan pengakuan yang menggembirakan. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kesempatan yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.¹⁷ Dengan demikian tujuan pembangunan nasional untuk membina manusia seutuhnya dapat dicapai dengan

¹³John M Echols Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 437.

¹⁴W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 763.

¹⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 14

¹⁶*Ibid.*, hal. 13.

¹⁷Mely, *Perempuan Indonesia...*, hal. 67.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 81.

¹²Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, (Jakarta: UNFPA, 2004), 117.

peran serta perempuan secara utuh, sehingga mewujudkan warga negara yang sehat budaya.

Masalah yang akan mewarnai peranan perempuan di Parlemen adalah kepemimpinan. Memimpin di arena politik dengan memimpin organisasi perempuan menuntut persyaratan yang berbeda. Memimpin organisasi politik meminta kekuatan berpikir “*macho*”, tanpa harus bertingkah seperti laki-laki. Latihan kepemimpinan yang tepat adalah organisasi sosial politik atau organisasi kemasyarakatan yang mengenal kebhinekaan. Dalam arena politik, kepemimpinan tidak selalu dimanifestasikan secara formal dalam bentuk jabatan-jabatan tersebut, sebab arena politik tidak begitu fanatik akan jenjang hierarki. Tidak sedikit anggota DPR yang dihormati karena kemampuannya yang sudah mencapai kualifikasi kepemimpinan, walaupun tidak menjabat salah satu pimpinan komisi dan badan lainnya hanya satu tahun, dan kadang-kadang harus bergiliran, sedangkan kepemimpinan politik yang informal di Parlemen tumbuh dari orang-orang yang bisa menjadi sumber aspirasi, mampu mempengaruhi pandangan orang lain dan selalu siap serta mampu mengantarkan gagasan pemecahan masalah yang sesuai dengan garis politik partainya, dan mewakili kepentingan orang banyak.¹⁸

Mengenai kepemimpinan perempuan menurut *Yusuf Qardawi* berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga, adapun kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada *nash* yang melarangnya. Dalam hal ini, menurutnya yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang perempuan atas kaum laki-laki.¹⁹

Kepemimpinan *Aisyah* dalam perang Jamal menjadi salah satu contoh menarik dalam memahami kesadaran dan partisipasi muslimah dalam bidang sosial politik. Islam telah memberikan ruang dan kesempatan peran yang memahami bagi perempuan muslimah untuk melakukan berbagai upaya

kebolehan mereka menjadi pemimpin dalam berbagai urusan. Kaum perempuan muslimah tidak boleh tinggal diam menyaksikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah masyarakatnya.²⁰

Seperti halnya kaum laki-laki, perempuan muslimah juga dituntut untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Mereka dituntut untuk ambil bagian sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kondisinya dalam membangun masyarakat melalui kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar*, memberi nasehat atau dengan mendukung usaha-usaha yang positif dan menentang hal-hal negatif.²¹ Beberapa kejadian di zaman kenabian menunjukkan adanya kesadaran para muslimah sahabat Nabi Saw. Dalam urusan sosial kemasyarakatan dan perpolitikan. Mereka bukanlah orang yang mengurung diri hingga tidak mengetahui perkembangan sosial dan politik yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka adalah generasi yang memiliki kepekaan terhadap realitas kemasyarakatan. Sehingga mendorong mereka melakukan partisipasi dan memberikan kontribusi.

Dilihat dalam realitas keseharian kita (zaman modern) mengenai adanya perempuan yang mampu memerankan fungsi kepemimpinan dalam berbagai sektor kehidupan menandakan adanya potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya laki-laki yang tidak mampu melaksanakan peran kepemimpinan. Artinya, laki-laki dan perempuan tidaklah bisa dikatakan memiliki kelebihan potensi kepemimpinan semata-mata dari jenis kelaminnya saja.²²

Partisipasi Politik Perempuan dalam Islam

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi, bahkan yang mendasari demokrasi adalah nilai-nilai partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara dalam

¹⁸Mely, *Perempuan Indonesia...*, hal. 62.

¹⁹Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 124.

²⁰Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 123.

²¹*Ibid.*, hal. 120.

²²*Ibid.*, hal. 122.

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.²³

Memilih pekerjaan bagi perempuan tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri ataupun kolektif, baik di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungan.²⁴ Dalam Islam kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja, selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja dihalalkan. Terbukti di masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti *Khadijah binti Khuwailid* (istri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, *Zainab binti Jahsy* yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, *Ummu Salim binti Malham* yang menekuni bidang tata rias pengantin, istri *Abdullah bin Mas'ud* dan *Qillat Ummi Bani Anwar* dikenal sebagai wiraswastawati yang sukses, *al-Syifa'* yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah *Umar bin Khattab* untuk menangani pasar kota Madinah dan lain-lain.²⁵

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Bahkan dalam al-Qur'an surat (QS. Al-Mumtahanah (60): 12) melegalisir kegiatan politik kaum perempuan. Istri-istri Nabi, terutama Aisyah, telah menjalankan peran politik penting. Selain Aisyah, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik, seperti keterlibatan perempuan dalam medan perang. Tidak sedikit dari mereka gugur dalam medan perang, seperti Ummu Salamah (Istri Nabi), Safiyah, Laila al-Gaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah. Sedangkan yang terlibat dalam dunia politik ketika itu, antara lain: Fatimah binti Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar, Atika binti

Yazid Ibnu Mu'awiyah, Ummu Salamah binti Ya'qub, al-Khaizaran binti Ata' dan lain-lain.²⁶

Apalagi dewasa ini perempuan telah mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang baik pendidikan, lapangan pekerjaan, bidang ilmiah, bidang olahraga dan sebagainya. Perempuan sekarang tidak lagi terkurung dalam rumah, tapi telah keluar masuk ke sektor publik yang luas, berdampingan dengan laki-laki di lembaga-lembaga pendidikan, kantor-kantor, toko-toko, rumah sakit, olah raga, militer, dan lapangan pekerjaan lainnya.²⁷ Dengan demikian, tidak ada faktor yang dapat dijadikan alasan untuk tidak membolehkan perempuan bekerja dan memilih pekerjaan bahkan memangku jabatan tertinggi sekalipun dalam kariernya selama pekerjaan tersebut halal dan terjaganya batasan-batasan syariat.

Dibolehkannya perempuan bekerja dan berperan dalam bidang politik. Namun, jabatan *controversial* masih menjadi bahan perbedaan pandangan para ulama. Di mana sebagian ulama masih menganggap jabatan ini tidak layak bagi seorang perempuan, tetapi dalam perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman pendukung pendapat ini semakin berkurang. Bahkan, al-Maududi yang dikenal dan dinilai sebagai ulama lebih tekstual mempertahankan ajaran Islam sudah memberikan dukungan kepada perempuan untuk menduduki jabatan perdana menteri di Pakistan.²⁸

Ulama dalam Perpolitikan

Istilah ulama dalam al-Qur'an adalah orang yang takut pada Allah Swt dan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang,²⁹ sementara dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata ulama berarti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam (alim).³⁰

²⁶*Ibid.*, hal. 315.

²⁷Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 240

²⁸Nasaruddin, *Akhlaq ...* hal. 314.

²⁹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 89.

³⁰Muhammad 'Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 597.

²³ Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 1992), hal. 141.

²⁴ Nasaruddin Umar, *Akhlaq Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), hal. 315.

²⁵ *Ibid.*, hal. 316.

Kata Ulama di Aceh di sebutkan dengan istilah Teungku dipanggil untuk orang yang berasal dari dayah meskipun baru menginjak kakinya di dayah baik laki-laki maupun perempuan, sementara istilah abuya, teungku syik, Abu, dan Abon dikhususkan bagi ulama yang telah teruji keilmuannya dan kesalehannya, tidak terjadi kontradiksi antara ilmu yang diajarkan dengan pengalaman keilmuan dalam keseharian, di samping itu ulama juga mempunyai dayah sendiri sebagai tempat mewariskan keilmuan yang dimiliki. Seperti ulama Abuya Syekh Muda Waly, yang mana *Abuya* berasal dari bahasa Arab yang artinya “bapak tercinta”, panggilan tersebut bisa jadi ada pengaruh dengan apa yang dalam tradisi Minangkabau (Sumatera Barat), kemudian sering digunakan di Aceh seperti Teungku syik kruengkale, Teungku syik tanoh abe, Abu usman kuta krueng, Abon samalanga dan lain-lain.³¹

Firman Allah Ta’ala, Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada-Nya ialah para ulama yang memahami tentang Allah. Jika pemahaman tentang yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, yang memiliki aneka sifat kesempurnaan, dan yang disifati dengan nama-nama yang bagus itu sempurna dan utuh, maka rasa takut terhadap-Nya akan lebih besar, lebih kuat, dan lebih konsisten. Orang alim ialah yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dengan kegaiban perkara yang dimurkai Allah Swt. Kemudian dengan membaca ayat-ayat ini, sesungguhnya yang takut kepada Allah Swt di antara hamba-hambanya hanyalah ulama.”³²

Keberadaan ulama di tengah masyarakat pada umumnya melakukan banyak peran. Mereka dapat melakukan sebagai pendidik agama, pemuka agama, pelayan sosial dan sebagian ada yang melakukan peran politik. Sebagai pendidik agama, ulama biasanya memiliki pondok pesantren, di mana sehari-hari mereka mengajarkan agama kepada santrinya. Sebagai

pemuka agama, mereka bertindak sebagai pemimpin kegiatan ibadah seperti shalat, khutbah, doa, puasa, zakat, dan haji. Adapun sebagai pelayan sosial, sering kali mereka dijadikan sebagai tempat bertanya atau tumpuan orang-orang meminta nasehat, tempat meminta layanan penyembuhan lewat kekuatan supranatural, dijadikan orang yang dituakan dan sebagainya. Sedangkan dalam politik, mereka melakukan perannya yang terkait dengan kepentingan umum baik melalui partai politik secara langsung atau tidak langsung maupun lewat saluran-saluran lain yang bisa dilakukan.³³

Dalam rangkaian firman Allah Swt surat al-Fathir ayat: 32.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah” (QS.Al-Fathir:32).

Peranan ulama dalam masyarakat tentunya ada banyak hal yang harus dikerjakan seperti menghadiri setiap ada acara, apakah khanduri blang (kenduri sawah), khanduri mauled (kenduri maulid), acara meukawen (acara menikah), perceraian, orang meninggal, pembagian harta warisan, berkonsultasi, menyembuhkan penyakit seperti kemasukan setan dan lain-lain, ulama tetap mempunyai peranan sentral dalam masyarakat. Dikarenakan demi fungsinya dalam bidang adat maupun agama, maka ulama ini sangat kuat basisnya dalam masyarakat, sehingga di samping mereka dikenal sebagai *warasatul anbiyaa* namun juga sebagai *mother of society* (ibu atau pengayom masyarakat).

³¹Mukhlisah, *et. all.*, *Percikan perempuan Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hal. 1-3.

³²Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnū Katsīr*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 964-965.

³³Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 8.

Dilihat dari perannya, kebanyakan orang mengira itu mudah dan mulus. Kenyataannya dalam membina umat ini tidak seindah yang diperkirakan orang. Tidak semua masyarakat mau menerima Ulama begitu saja ketika Ulama datang membawa syiar Islam. Mereka juga memiliki taktik dan strategi dalam memasuki lingkungan barunya. Memperkenalkan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat yang mempunyai sifat dan tabiat lamanya (berjudi, minum *khamar*, berzina, mencuri, dan lain-lain) membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi para Ulama. Makanya Ulama ada yang membawa syiar itu melalui syair, ada yang melalui perkawinan, ada melalui tarian (pewayangan) seperti di Jawa, seudati di Aceh. Jadi itu merupakan beberapa pendekatan yang dilakukan Ulama dalam menegakkan *amar makruf nahi munkar* agar syariat Islam tetap tegak di muka bumi ini. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang disebutkan di atas.³⁴

Ulama sering kali dijadikan bahan perbincangan para pengamat dan bahkan oleh ulama sendiri, menyangkut tentang layak tidaknya mereka terjun dalam politik praktis. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ulama seharusnya berperan saja sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama, dan karena itu lebih tepat jika menghindarkan diri dari kegiatan politik. Sebaliknya terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak ada alasan ulama harus meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri. Pengaruh Ulama dalam politik di banyak tempat, khususnya di pedesaan, dimana masyarakatnya menjadi pendukung seperti PPP yang partai politik sejarahnya pernah berasaskan Islam. Ada tiga alasan ulama sebagai pemuka agama terlibat dalam persoalan politik.

Bisa ditelusuri dari sumber ajaran agama Islam, yang memiliki lingkup tidaknya hanya pada aspek ritual dan bimbingan moral, tetapi juga pada nilai-nilai di semua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun persoalan politik. Yakni melalui kitab suci alqur'an mengenai pesan-pesan kehidupan bersama, termasuk tentang negara. Demikian pula dengan *hadist*, selain sebagai pembawa

risalah, Rasulullah Saw juga sosok negarawan sehubungan dengan posisinya sebagai kepala negara.

Dilihat dari sisi sejarahnya, keterlibatan ulama dalam politik sejak lama terlihat, paling tidak dimulai sejak jaman kesultanan Mataram II di Jawa. Keterlibatan para ulama dalam politik bangsa ini tidak saja dapat dilihat pada masa perlawanan fisik mengusir penjajah, melainkan juga dalam kegiatan yang berbentuk diplamsi, baik ketika menjelang maupun setelah kemerdekaan di proklamasikan. Peran ulama lebih kentara tatkala sejumlah pesantren ditempatkan sebagai pusat pengatur strategi melawan penjajah, para ulama banyak memberikan dukungan moral, ekonomi maupun politik. Bahkan ulama tercatat ikut ambil bagian dalam merintis dan mengembangkan organisasi politik Islam di tanah air seperti Masyumi, MIAI, PSII, Perti. Maka wajar kalau banyak ulama dikenal sebagai pejuang, seperti misalnya, K.H Hasyim Asyari, K.H Ahmad Dahlan, K.H Agus Salim, K.H Masykur dan masih banyak lainnya. Jadi dalam sejarah perjuangan bangsa, ulama dapat dipahami sebagai pusat kekuatan sosial politik yang perannya tidak bisa diabaikan dalam sejarah republik ini sebagai pahlawan nasional.

Posisi ulama sebagai elite agama yang memiliki pengikut (jamaah) dan pengaruh yang kadang kala begitu luas di tengah-tengah masyarakat, menjadikan mereka terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan, dan kemasyarakatan.³⁵ Menurut Usman (1990), dalam perkembangan peran strategis ulama di bidang politik, khususnya di pusat kekuasaan, semakin terpinggirkan. Para cendekiawan muslim sekarang dipandang lebih tangguh mengakomodasikan dan memformulasikan Islam dalam dunia kepolitikan. Sebagaimana dikatakan oleh *Slamet Efendi Yusuf* (1983) bahwa kemerosotan peran ulama NU yang dianggap sebagai gerbong organisasi para ulama, dalam politik terjadi waktu peralihan jabatan menteri agama *K.H Moch Dahlan* kepada *A. Mukti Ali* awal orde baru.

³⁴Hamka, *Dari Pendarahaan Lama*, (Medan: Maju, 1963), hal. 145.

³⁵ Suprayogo, *Kyai dan Politik....*, hal. 1-3.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian di lapangan bahwa banyak hal terjadi perbedaan pandangan antar Ulama tentang boleh tidaknya perempuan terlibat dalam bidang politik atau bergabung dalam kepengurusan partai politik. Hal ini dijawab semangat dan bervariasi oleh para ulama ada yang menerima dan ada menolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama yang menolak perempuan terlibat dalam bidang politik yakni kepemimpinan perempuan itu adalah sebagai ibu rumah tangga seperti dalam hadist Rasulullah: *"Al-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatih"* artinya: perempuan itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan perempuan juga akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Jadi perempuan yang bertanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam keluarga atas harta suaminya dan mendidik anak-anak, bukan untuk berkiprah dalam bidang politik. Alasan lain mengapa perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin adalah karena di tangan perempuanlah masa depan bangsa yang diciptakan melalui generasi penerus bangsa, sebagaimana disebutkan dalam hadist: *"Apabila baik wanitanya maka baiklah negaranya, dan jika rusak wanitanya maka binasalah negaranya"*. Dengan demikian seperti yang kita ketahui dunia politik didominasi oleh kaum laki-laki. Kepemimpinan struktur politik yang dimonopoli kaum laki-laki serta kurangnya *transparansi* dalam pemilihan pemimpin partai politik sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya perempuan memosisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Semua ini mengakibatkan kaum perempuan diabaikan bahkan disepelkan. Perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga bukan sebagai aktor politik.

Dalam sistem kepemimpinan dalam negara hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki dan kenabian kemudian dalam sekian banyak dari perkara ibadah seperti berjihad, melaksanakan (shalat) hari raya, dan Jum'at, dan juga di khususkan oleh Allah Swt kepada laki-laki berupa akal, ketenangan, kesabaran, kekuatan. Jadi kepemimpinan atau kekuasaan seorang laki-laki atas perempuan itu

bermakna penjagaan, dan perhatian, bukan dalam arti kesewenang-wenangan maupun tekanan. Tujuannya adalah agar keduanya saling melengkapi satu sama lain dan dengannya hidup ini dapat berjalan sempurna, harmonis dan seimbang.

Selain itu juga ada Ulama yang berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan dalam segala bidang kehidupan politik masih belum dikatakan mantap. Karena salah satu persyaratan kepemimpinan yang baik adalah adanya kemampuan untuk turut mengambil keputusan. Tanpa adanya keberanian dan kesempatan yang didukung oleh kemampuan serta kemauan itu sendiri, kepemimpinan perempuan dalam semua kehidupan politik itu belum banyak terlihat. Jadi seorang perempuan tidak tepat untuk dijadikan pemimpin, seperti yang diterangkan dalam surat Ali Imran: 36 yang artinya: *"Dan laki-laki tidaklah sama seperti perempuan"*. Ayat ini menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena menyamakan antara keduanya secara mutlak itu adalah zhalim. Perbedaan ini tidak bisa lagi dipungkiri. Alangkah baiknya perempuan untuk tetap tinggal di rumah dan bekerja untuk anak-anak dan suaminya.³⁶

Kemudian Ulama lain juga menjelaskan dalam hal pemimpin politik hingga saat ini belum pernah negara sehebat apapun yang dipimpin oleh perempuan menjadi maju malah menjadi kacau, banyak desa ketika dipimpin oleh perempuan tidak ada yang maju, karena itu menurutnya arena politik bukan tempat perempuan. Perempuan pada fitrahnya menjadi ibu yang tugasnya adalah mendidik anak agar menjadi lebih baik. Memang keberhasilan sebuah negara terlihat ketika ibu-ibu itu bisa mendidik anak-anaknya dengan baik secara kehalusan, emosi dan kasih sayang. Adapun pekerjaan yang paling dekat dengan perempuan dan sesuai dengan kodratnya seperti guru dan perawat kesehatan, sementara pekerjaan lain seperti kehakiman, polisi, dan tentara itu bukan kodrat perempuan, meskipun pada zaman Nabi ada tapi mereka bergerak di belakang layar dan tidak secara langsung. Jika perempuan keluar dari kodratnya yang akan terjadi adalah kehancuran.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Tgk. Ar-Razi, Pimpinan Dayah, Pada Tanggal 10 Februari 2016.

Disisi lain fakta sejarah yang telah dituliskan bahwa peran perempuan Aceh dalam ranah politik telah terlihat jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti perempuan Aceh yang dikenal yaitu ratu Saffiatuddin, ratu Zakiatuddin, dan ratu Kamalatuddin, Naqiatuddin, kemudian kepemimpinan ini berlanjut hingga perang melawan penjajah belanda seperti Cut nyakdien, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurata intan yang memiliki peranan besar dalam mempertahankan kedaulatan Aceh dan bahkan sekarang ini yang menjadi walikota Aceh adalah perempuan yaitu ibu Elliza.³⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat di tarik suatu analisis bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan tidak tepat untuk di jadikan pemimpin dalam kancah politik, karena mereka beranggapan yang pantas menjadi pemimpin suatu Negara adalah laki-laki baik itu menjadi kepala rumah tangga. Sementara perempuan hanya pantas bekerja di rumah saja seperti memasak, mendidik anak-anak dan melayani suami. Sesuai dengan penjelasan yang di paparkan dalam al-Qur'an dan Hadist.

Dari hasil lapangan, penulis menemukan bahwa sejauh ini ulama yang merasa setuju terhadap perempuan yang ikut serta dalam perpolitikan. Sesungguhnya Islam memuliakan perempuan dengan sebaik-baiknya, membolehkannya untuk melakukan pekerjaan di dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Hal ini agar menjadi unsur penting yang berkiprah aktif dalam membangun keluarga, umat, dan negara muslim. Apalagi sekarang zamannya demokrasi perempuan sah-sah saja ikut serta dalam bidang politik.

Sebagian ulama mengungkapkan yakni perempuan yang terlibat dalam bidang politik, hal ini bahwa Islam tidak secara mutlak melarang wanita untuk bekerja. Akan tetapi Islam memberikan ketentuan jenis pekerjaan yang sesuai dengan tabiat yang telah Allah Swt jadikan untuk perempuan agar menjaga kehormatan jika bekerja di luar rumah seperti pekerjaan itu disertai persetujuan suami, ayah atau orang yang bertanggung Jawab terhadap urusannya, pekerjaannya sesuai dengan sifat dan tidak sampai membuatnya begitu

kelelahan dan kesulitan. Kemudian hendaknya pekerjaan tersebut tidak menyita sebagian besar waktunya sehingga dapat menyisihkan waktu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban rumah tangga, melayani suami dan memperhatikan pendidikan anak-anak. Jadi pekerjaan yang sesuai untuk wanita yaitu seperti: mengajar pendidikan, keperawatan, pembuatan busana wanita dan lain-lain.

Perempuan itu harus menjaga identitasnya sebagai muslimah, perempuan mempunyai hak untuk memegang jabatannya dalam hal pekerjaan hingga jabatan tertinggi sekalipun, dibolehkan asal mereka sanggup dan mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut, sebab dalam Alquran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari sumber yang sama baik laki-laki maupun perempuan, karena kedudukan laki-laki dan perempuan sama derajatnya dalam pandangan Allah Swt yang membedakannya hanyalah taqwa. Jadi perempuan itu bisa menjadi pemimpin bagi anak-anak, dan pemimpin pengusaha seperti istri Nabi yang memimpin usaha perdagangan, kemudian kepemimpinan di wilayah publik. Bagi perempuan tidak dipermasalahkan menjadi pemimpin dengan syarat peran tersebut dapat dijalankan dengan baik, memiliki potensi dalam memenuhi syarat sebagai pemimpin, dan tidak menyebabkan mudharat atas dirinya, keluarga, dan masyarakat. Di samping itu dalam QS al-Hujurat ayat 13 dinyatakan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. al-Hujurat:13).

Selain itu juga ulama lain mengungkapkan bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan itu menjadi pemimpin

³⁷Zubaidah Djohar, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).

karena dalam hadist dinyatakan bahwa setiap orang itu adalah khalifah: "*Kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi*" Kata *Khalifah* tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi. Hadist ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu berhak menjadi pemimpin baik kelas tinggi maupun kelas rendah.

Kemudian penulis mewawancarai yaitu ketua Aisiyyah. Ketika penulis bertanya tentang bagaimana peran perempuan dalam bidang politik. Beliau menjawab walaupun peran perempuan itu sangat penting, tetapi peran itu naik turun, berbeda dan berubah dari masa ke masa dan dari wilayah yang satu ke wilayah lainnya. Kadang-kadang perempuan domain dalam bidang hukum atau politik, kemudian ada juga perempuan itu lebih menonjol pada peran sosialnya. Contoh ketika tahun 2003 telah menunjukkan dari sekitar ² juta penduduk perempuan Aceh, lebih dari 460.000 orang terpaksa menjadi kepala rumah tangga setelah kematian atau kehilangan suami sebagian besar karena konflik. Peran kepala rumah tangga harus di emban para perempuan Aceh ini di tengah keterbatasan akses, baik itu yang tidak pernah bersekolah, hanya tamatan sekolah dasar dan ada juga yang tamatan SMP dan SMA itupun hanya 1% atau 3%. Kemudian pada tahun 2004, Stunami menyebabkan kehancuran yang sangat besar secara fisik maupun non fisik. Hal ini menempatkan perempuan pada garis depan keberlangsungan keluarga dan komunitas mereka di rumah, di tenda, barak, dan dari kampung-kampung yang hancur.

Dengan demikian maka perempuan yang mempunyai komitmen pada ajaran Islam dapat terjun ke politik dengan syarat tetap menjaga etika Islam dalam bergaul dan berinteraksi dengan kaum laki-laki baik dalam etika berbicara, berpakaian atau lobi-lobi ataupun dalam melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan, bahwa:

1. Terjunnya perempuan dalam dunia politik menimbulkan berbagai argumen

dan pandangan dari masyarakat terutama ulama. Pada realitasnya terjunnya perempuan dalam dunia politik, tidak selalu mendapat dukungan dari lingkungan dan masyarakat. Banyak ulama yang masih beranggapan bahwa, tugas utama perempuan ialah mengurus rumah tangga dan laki-laki yang menjadi pemimpin atau bekerja, adapun ulama yang beranggapan bahwa tidak ada salahnya perempuan bekerja dan menjadi pemimpin, apalagi saat ini zaman sudah maju, perempuan yang bekerja juga dapat turut andil dalam menopang perekonomian keluarga dan hampir semua lapangan kerja sudah diisi oleh perempuan, banyaknya pihak yang mempekerjakan perempuan didasari oleh banyak hal, salah satunya ialah karena perempuan lebih teliti;

2. Pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsir yang berbeda-beda ini membuat masyarakat sulit memahami, maka timbullah perbincangan dan perdebatan masyarakat dalam sebuah argumen. Itu salah satu alasan yang membuat sebagian kalangan muslim kurang menerima pemikiran feminisme, karena dianggap seolah-olah mengubah hal-hal yang sudah mapan dan berlangsung berabad-abad. Untuk menyikapi hal itu, kembalilah kepada Allah Swt dengan meningkatkan iman dan taqwa, kebenaran hanyalah miliknya, manusia bertugas berikhtiar dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjutnya, yaitu:

1. Perempuan sebagai partner kaum laki-laki dalam segala aspek kehidupan diharapkan kaum laki-laki dapat terus membimbing dan bekerja sama dengan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Sehingga keseimbangan fungsi baik laki-laki maupun perempuan dalam menapaki roda kehidupan dalam segala aspek dapat berjalan dengan baik. Suara atau pendapat perempuan dapat diikuti sertakan dalam setiap rapat yang

- berhubungan dengan kepentingan bersama.
2. Bagi perempuan diharapkan untuk selalu bergerak dan menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan selalu terbuka apabila terjadi diskriminasi seperti tindakan kekerasan baik di ruang domestik maupun di ruang publik.
 3. Ulama memberikan pemahaman tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikannya melalui ceramah-ceramah agar tidak terjadinya kesalahpahaman.

DAFTAR BACAAN

- 'Alī, Muḥammad *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Adam, Asvi Warman. (2010). *Menolak Mengajak Misteri Sejarah*, Jakarta: Kompas.
- ar-Rifa'i, Muḥammad Nasib. (1999). *Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnū Katsīr*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shalabī, Muḥammad 'Alī. (2012). *Sejarah Lengkap Rasulullah Saw: Fikih dan Study Analisa Komprehensif*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Budiardjo, Cahyadi . (2003). *Fiqih Politik Perempuan*, Solo: Era Intermedia.
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Burhanuddin, Jajat. (2012). *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Mizan.
- Departemen Agama RI. (2014). *al-Qur'ān Terjemahan*, Bandung: Diponegoro.
- Djohar, Zubaidah. (2006). *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Echols M. John & Hassan Shadily. (1990). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia,.
- HAMKA. (1963). *Dari Pendarahaan Lama*, Medan: Maju.
- Honggowongso, S. Soetomo. (1990). *Perjuangan Wanita Sejagat Menuntut Hak Politik*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. (2004). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta: UNFPA.
- Mukhlisah, et. all., (2007). *Percikan perempuan Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Nasution, Harun. (1998). *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan.
- Poerwadaminta, W. J. S. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramlan, Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Sadli, Saparinah (2015). *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suprayogo, Imam. (2009). *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang Press.
- Syarifuddin, Amir (2005). *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press.
- Umar, Nasaruddin. (2006). *Akhlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, Jakarta: Restu Ilahi.